



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR **34** TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Tengah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
3. Desa adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang terdiri atas Sekretariat Desa pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada kepala desa dan perangkat desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
12. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
13. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Guru Sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi standar profesional guru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Hari adalah hari kerja

BAB II  
KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA  
Bagian Kesatu  
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan  
Perangkat Desa Lainnya  
Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - b. Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
  - c. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling sedikit Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - d. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Dusun paling sedikit Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua  
Tunjangan Pemerintah Desa  
Pasal 3

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala Desa dan perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Rincian jenis tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, antara lain meliputi :
  - a. Tunjangan kinerja
  - b. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - c. Tunjangan Hari Raya; dan
  - d. Uang Purna Tugas.

Paragraf 1  
Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Pasal 4

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Besaran tunjangan kinerja kepala desa paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Besaran tunjangan kinerja Sekretaris Desa paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- c. Besaran tunjangan kinerja Kepala Seksi dan Kepala

Urusan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- d. Besaran tunjangan kinerja Kepala Dusun paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

#### Paragraf 2

#### Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

##### Pasal 5

- (1) Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (2) Jaminan kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berstatus PNS.

#### Paragraf 3

#### Tunjangan Hari Raya

##### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

#### Paragraf 4

#### Uang Purna Tugas

##### Pasal 7

- (1) Uang Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
- (2) Besaran uang purna tugas adalah paling banyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulan dan diberikan sekaligus.

#### Bagian Ketiga

#### Penerimaan Lain yang Sah

##### Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:

- a. Honorarium Pelaksana Kegiatan
- b. Tunjangan Lainnya

##### Pasal 9

- (1) Belanja honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari APBDes.
- (2) Besaran honorarium pelaksana kegiatan didasarkan pada standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

##### Pasal 10

- (1) Tunjangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b bersumber dari hasil pengelolaan Tanah pecatu

Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa.

- (2) Pengelolaan hasil pengelolaan Tanah pekatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

### BAB III

#### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS DAN GURU SERTIFIKASI

##### Pasal 11

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang berstatus PNS dan Guru Sertifikasi tidak berhak atas Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Guru Sertifikasi menerima tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
  - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - c. Perangkat Desa Lainnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Guru Sertifikasi dapat memperoleh penerimaan lain yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 8

### BAB IV

#### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA AKIBAT PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN CUTI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Akibat Pemberhentian Sementara

##### Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan hanya menerima penghasilan tetap paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk pelaksana tugas.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mendapatkan tunjangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah salah satu tunjangan jabatan yang tugaskan

##### Bagian Kedua

##### Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Akibat Cuti

##### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa cuti maka yang bersangkutan hanya mendapatkan penghasilan

- tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Cuti Besar;
    - b. Cuti bersalin; dan/atau
    - c. Cuti karena sakit lebih dari 1 (satu) bulan.
  - (3) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah cuti yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan kegiatan, meliputi :
    - a. Melaksanakan Ibadah Haji; atau
    - b. Mengikuti pemilihan kepala desa.

BAB V  
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD  
Pasal 14

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya
- (4) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja

Pasal 15

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja
- (3) Ketentuan mengenai penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa

Pasal 16

Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran tunjangan Ketua paling banyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Besaran tunjangan Wakil Ketua paling banyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Besaran tunjangan Sekretaris paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- d. Besaran tunjangan Ketua Bidang paling banyak Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Besaran tunjangan Anggota paling banyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 17

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1.b Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya,  
pada tanggal 14 Oktober 2019  
BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR